

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976), menjelaskan teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan adanya hubungan antar pihak *principal* dengan pihak *agent*. Pihak *principal* adalah pihak yang memberikan wewenang kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan.<sup>1</sup> Teori agensi mengasumsikan bahwa masing-masing bagian termotivasi oleh kepentingan diri sendirinya sehingga dapat menimbulkan konflik antara *principal* dan *agent*.<sup>2</sup> Pada penelitian ini pemerintah bertindak sebagai *principal* dan Wajib Pajak Badan atau perusahaan sebagai *agent* yang mematuhi peraturan pajak yang berlaku.

Hubungan terkait antara penelitian ini dengan *agency theory* yakni adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah yang bertindak sebagai *principal* dan perusahaan yang bertindak sebagai *agent*. Pemerintah menganggap bahwa, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup besar yang dapat meningkatkan dan mempengaruhi penerimaan negara. Sedangkan menurut padangan perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Pandangan kedua sisi tersebut menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan, yang dimana pemerintah bertindak sebagai *principal* menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dari masyarakat. Sedangkan perusahaan yang bertindak sebagai *agent* menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada Negara. Dari perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* berdasarkan teori agensi akan menimbulkan

---

<sup>1</sup> Michael C Jensen and William H Meckling, "Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure," *Journal of Financial Economics* 72, no. 10 (1976): 305–60, <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>.

<sup>2</sup> F.T Siagian and E Tresnaningsih, "The Impact of Independent Directors and Independent Audit Committees On Earning Quality Reported by Indonesian Firms," *Asian Review of Accounting* 19, no. 3 (2011): 192–207.

ketidapatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak badan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan.<sup>3</sup>

## 2. Teori Akuntansi Positif

Watts dan Zimmerman (1986) memperkenalkan upaya teori ini difungsikan sebagai pemaparan mengapa kebijakan akuntansi menimbulkan *problem* perusahaan dan mereka tertarik kepada laporan keuangan mereka, guna menjelaskan dan memprediksi kebijakan akuntansi yang nantinya dipilih dalam kondisi tertentu.<sup>4</sup> Dalam hal ini menjelaskan berarti menyediakan alasan-alasan untuk praktik akuntansi dapat diobservasi, sedangkan memprediksi berarti bahwa teori akuntansi dapat memprediksi fenomena yang tidak terobservasi. Dengan memanfaatkan praktik-praktik akuntansi maka pihak manajer dapat berusaha agar biaya pajak yang dibayarkan ke pemerintah lebih sedikit. Perusahaan perlu menentukan kebijakan akuntansi serta praktik yang tepat dalam hal penyusunan laporan keuangan.

Menurut Sulistyanti terdapat tiga hipotesis dalam teori akuntansi positif menurut Watts dan Zimmerman, yaitu sebagai berikut:<sup>5</sup>

### a. *Bonus Plan Hypothesis*

Hipotesis ini menyatakan bahwa manajer perusahaan dengan rencana bonus akan lebih menyukai meningkatkan laba tahun berjalan yang dilaporkan dengan menggunakan metode akuntansi. Manajer akan termotivasi untuk meningkatkan laba dengan adanya perencanaan bonus. Janji pemberian bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada manajer ketika kinerja perusahaan mencapai jumlah target yang di inginkan. Hal ini menjadi alasan bagi manajer

---

<sup>3</sup> Maria Qibti Mahadiana and Muhammad Nuryanto Amin, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Akuntansi Trisakti* 7, no. 1 (2020): 127–38, <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.2233>.

<sup>4</sup> Ross L. Watts and Jerold L. Zimmerman, "Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective," *The Accounting Review* 65, no. 1 (1986): 131–56, <https://www.jstor.org/stable/247880>.

<sup>5</sup> Sri Sulistyanto, *Manajemen Laba Teori Dan Model Empiris*, ed. Arita Listyandari, Kedua (Jakarta, 2018), PT. Grasindo.

mengatur serta mengelola labanya pada tingkat tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan bonus.

*Bonus plan hypothesis* membahas bahwa janji pemilik perusahaan kepada manajer tidak hanya mendorong manajer untuk bekerja lebih baik tetapi juga mendorong manajer untuk melakukan kecurangan manajerial. Manajer melakukan hal tersebut agar selalu bisa mencapai target kinerja yang dapat memberikan bonus, manajer melakukan penghindaran pajak sehingga laba yang dilaporkan dapat maksimal.

b. *Debt Covenant Hypothesis*

*Debt Covenant Hypothesis* menjelaskan bahwa manajer akan lebih menginginkan menggunakan metode akuntansi yang dapat menaikkan laba ketika rasio utang semakin besar terhadap modal perusahaan. Dalam konteks perjanjian utang, manajer akan merancang dan menata labanya sedemikian rupa sehingga utang-utang yang seharusnya diselesaikan selama tahun tertentu dapat dipindahkan ke tahun berikutnya. Hal tersebut sebagai usaha manajer dalam mengendalikan dan merancang jumlah keuntungan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban hutangnya. Manajer mengelola dan merencanakan jumlah keuntungan untuk menekan bebannya pada tahun yang bersangkutan dan akan diselesaikan pada tahun-tahun mendatang.

Kreditur menghendaki perusahaan dapat menjaga rasio utang terhadap ekuitas, sehingga kreditur akan memiliki keyakinan bahwa perusahaan akan mampu membayar kewajiban beban utangnya di masa. Pada perusahaan dengan *debt ratio* yang tinggi, keuntungan juga harus tinggi agar perusahaan terhindar dari masalah keuangan yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu cara manajemen memaksimalkan keuntungan adalah dengan melalui penghindaran pajak.

c. *Political Cost Hypothesis*

*Political Cost Hypothesis* menjelaskan bahwa perusahaan cenderung mengambil dan menerapkan metode akuntansi yang dapat mengurangi dan meningkatkan keuntungan yang dilaporkan. Pendapat ini berkaitan dengan para pemimpin perusahaan cenderung melanggar peraturan

pemerintah, seperti undang-undang perpajakan, ketika meraka memiliki keuntungan dan manfaat tertentu.<sup>6</sup>

Perusahaan besar lebih menjadi perhatian pemerintah daripada perusahaan kecil, sehingga perusahaan besar juga akan dibebankan pajak yang lebih besar pula. Manajer dapat mengelola keuntungannya supaya lebih rendah sehingga pajak yang dibebankan oleh pemerintah dapat lebih rendah. Jika terdapat perubahan undang-undang dan peraturan mengharuskan tarif pajak yang lebih rendah di masa mendatang, perusahaan harus mempertaruhkan keuntungan mereka untuk menghemat pajak, perusahaan akan menunda pengakuan laba hingga tahun berjalan dan merealisasikan pendapatan saat peraturan baru diberlakukan.

### 3. *Tax Avoidance*

Terdapat dua cara untuk wajib pajak menekan besaran pajak terutang yakni dengan menghindarinya dan menggelapkan pajak. *Tax avoidance* adalah strategi legal pengurangan pajak karena metode yang dilakukan lewat cara yang sesuai ketentuan perpajakan<sup>7</sup>. *Tax avoidance* adalah pengefisienan beban pajak lewat cara menghindari pengeenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak, seperti yang dikemukakan oleh Pohan.

Penghindaran pajak adalah suatu upaya perusahaan dalam konteks peraturan perpajakan masih sesuai, yang bertujuan guna memperkecil besaran pajak terutang dari tahun saat ini ke tahun berikutnya sehingga bisa memperbaiki kas perusahaan.<sup>8</sup> Ketika pembayaran pajak terutang perusahaan akan memberi dampak kepada turunnya total keuntungan atau laba yang perusahaan tahan, dari situlah perusahaan akan memilih praktik penghindaran pajak untuk merendahkan total

---

<sup>6</sup> Sulistyanto.

<sup>7</sup> Mujahid Ma'ruf and Elia Mustikasari, "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Atas Tax Rate Dan Penalty Rate Terhadap Tax Evasion (Studi Empiris: Kpp Mulyorejo) Mujahid," *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Vol. 03, No. 01 (2018): 50-62 3, no. 01 (2018): 50-62.

<sup>8</sup> Yulianty, Ermania Khrisnatika, and Firmansyah, "Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, *Leverage*."

pajak dengan PKP yang semestinya diberikan ke pusat pemerintah.<sup>9</sup>

Bagi wajib pajak, pajak terutang yang terlalu tinggi maka akan memunculkan ketegangan antara pemerintah dan wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak akan melakukan adanya penghindaran pajak maka hal ini menjadi pengurang pajak terutang namun tetap tunduk pada peraturan yang ada. Unik dan rumit masalah penghindaran pajak ini. Hal ini dikarenakan adanya dua sisi yang berbeda yaitu penghindaran pajak merupakan sesuatu yang diperbolehkan, sedangkan pandangan lain penghindaran pajak tidak diinginkan.

*Tax avoidance* secara tradisional dapat didefinisikan sebagai kegiatan dimana kekayaan di transfer dari negara kepada pemegang sahamnya. Penghindaran pajak difasilitasi oleh perkembangan teknologi informasi, dan perekonomian negara yang semakin terbuka memberikan peluang bagi dunia usaha untuk mengembangkan usahanya. Ada beberapa cara perusahaan dapat menghindari pajak, antara lain:

- a. Menyajikan pendapatan operasional sebagai keuntungan modal, mengurangi laba bersih perusahaan dan hutang pajak.
- b. Mengurangi kewajiban pajak perusahaan dengan diakuinya pengeluaran modal menjadi biaya operasional dan membebankannya kepada laba bersih.
- c. Mencatat pengeluaran pribadi sebagai pengeluaran bisnis, sehingga mengurangi pendapatan bersih perusahaan.
- d. Penyusutan yang terlalu dibawah nilai terminal peralatan produksi, pengurangan pajak.
- e. Mencatat pemborosan bahan utama operasional yang berlebihan pada usaha manufaktur yang penghasilan kena pajaknya bisa berkurang.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Rena Lutfiani, Gatot Nazir Ahmad, and Destria Kurnianti, “Determinan Praktik Penghindaran Pajak□: Kasus Pada Perusahaan Food and Beverage Di Negara Indonesia, Malaysia, Thailand Dan Filipina,” *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Keuangan* 2, no. 3 (2021): 685–705.

<sup>10</sup> Dewi and Noviari, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas Dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).”

Diperusahaan multinasional terdapat 3 cara dalam melakukan penghindaran pajak:

- a. Subjek atau objek pajak dipindahkan ke negara yang memberi perlakuan khusus atas pajak jenis penghasilan tertentu.
- b. menghindari pajak melalui pertahanan isi pokok ekonomi dari pemilihan formal transaksi yang berdampak beban pajak rendah.
- c. Ketetapan anti *avoidance* atas *treaty shopping transaction*, transfer pricing serta transaksi yang tak punya isi pokok bisnis.<sup>11</sup>

Wajib pajak di Indonesia memiliki kekuasaan penuh dalam menghitung, membayar, serta melaporkan kewajiban pajaknya. Hal tersebut dikarenakan dalam memungut pajak Indonesia berpedoman pada *self assessment*, sehingga WP dapat melaksanakan pengurangan pajak yang harus disetorkan melalui metode penekanan biaya perusahaan, beban pajak yang terutang juga masuk kedalamnya.<sup>12</sup>

Tiga karakteristik dalam penghindaran pajak, sebagai berikut:

- a. Banyaknya pengabaian faktor pajak oleh peraturan.
- b. Mengambil keuntungan dari peraturan hukum yang memiliki celah untuk tujuan pribadi tetapi tidak diingikan oleh regulator.
- c. Konsultan pajak menampilkan bagaimana menghindari pajak kemudian meminta pembayar pajak untuk menyimpannya tidak diketahui pihak lain.<sup>13</sup>

Pengukuran penghindaran pajak dengan *effective tax rate* (ETR) pada penelitian ini. ETR yakni rasio yang melakukan perbandingan total biaya PPh perusahaan terhadap laba

---

<sup>11</sup> Oktamawati, “Pengaruh Karakter Eksekutif, Komlte Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*.”

<sup>12</sup> Titiek Puji Astuti and Y Anni Aryani, “Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2001-2014,” *Jurnal Akuntansi* 20, no. 3 (2017): 375–88.

<sup>13</sup> Yusvita Nena Arinta, “Pengaruh Corporate Governance Islam Terhadap *Tax Avoidance*,” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 6, no. 2 (2018): 69–86.

perusahaan *befor tax*.<sup>14</sup> Pajak penghasilan dan laba sebelum pajak di dapatkan dari laporan keuangan tahunan. Rumus untuk mencari nominal ETR adalah:<sup>15</sup>

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Berdasarkan UU PPh badan pasal 17 ayat 2a nilai ETR pada tahun 2017-2019 menggunakan tarif PPh badan sebesar 25%,<sup>16</sup> sedangkan pada tahun 2020-2021 menggunakan tarif PPh Badan sebesar 22% sesuai dengan Perpu No. 1 tahun 2020 pasal 5 ayat 1.<sup>17</sup> Jadi Perusahaan yang memiliki nilai ETR di bawah 25% pada tahun 2017-2019 dan di bawah 22% pada tahun 2020-2021 dapat dikatakan melakukan penghindaran pajak. Hal ini sesuai dengan tarif pajak statutori Negara Indonesia.<sup>18</sup>

#### 4. Profitabilitas

Profitabilitas yaitu perusahaan yang mampu untuk memperoleh keuntungan dalam kaitannya dengan penjualan, total aset serta ekuitas pemegang saham. Karena tujuan utama sebuah perusahaan adalah untuk menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin, profitabilitas adalah indikator kunci dalam laporan keuangan perusahaan, dan indikator profitabilitas memeriksa seberapa efektif perusahaan mencapai tujuannya.<sup>19</sup> Metrik profitabilitas sering digunakan dalam bisnis

---

<sup>14</sup> Jony, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Effective Tax Rate Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI," *Journal of Accounting & Management Innovation* 4, no. 2 (2020): 76–90.

<sup>15</sup> Gloria and Prima Apriwenni, "Effective Tax Rate Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi," *Akuntansi Manajemen* 9, no. 2 (2020): 11–31.

<sup>16</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia NO. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang NO. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan," 2008.

<sup>17</sup> "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia NO. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan /Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang," 2020.

<sup>18</sup> Rahmi, Supriyanto, and Fadillah, "Pengaruh Leverage Terhadap Effetive Tax Rate Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Sektor Aneka Indutri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017."

<sup>19</sup> Yulianty, Ermania Khrisnatika, and Firmansyah, "Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage."

pengambilan keputusan. Manajer, investor, dan kreditur perusahaan yang menguntungkan akan semakin mengungkapkan kewajiban pajak mereka.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, profitabilitas menjadi suatu indikator kinerja perusahaan yang membutuhkan penilaian perubahan potensial sumber daya ekonomi yang bisa jadi dikontrol di periode mendatang. Rasio profitabilitas dijadikan bahan penilaian terhadap kinerja manajemen dalam tata kelola aset perusahaan yang dilihat dari laba yang telah diraih. Dengan adanya prospek yang bagus serta laba besar dapat membuat investor mempunyai keinginan investasi di perusahaan itu. Dengan demikian, berarti profitabilitas memperlihatkan kemampuan perusahaan bagaimana mereka menghasilkan keuntungan melalui menggunakan aset ataupun modal perusahaan.<sup>20</sup> Perusahaan dengan tingkatan profitabilitas besar dapat dikenakan pajak lebih tinggi daripada perusahaan yang rendah profitabilitasnya. Sebab besarnya pajak yang diminta didasarkan pada pendapatan perusahaan.<sup>21</sup>

Profitabilitas memiliki beberapa jenis rasio yang digunakan guna meninjau kembali seberapa mampu perusahaan dalam memperoleh laba yang dipakai dalam bidang akuntansi diantaranya:

a. Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Marjin laba kotor adalah metrik profitabilitas yang digunakan untuk penilaian margin kotor penjualan. Laporan *cashflow* memberi pengaruh pada laba kotor mewakili total laba yang dihasilkan perusahaan setelah memikirkan biaya yang digunakan untuk menghasilkan produk. Margin kotor atau Margin laba kotor mengukur keefisienan dalam menghitung harga pokok produksi. Margin laba kotor yang lebih tinggi menunjukkan operasi perusahaan yang lebih baik (lebih efisien), harga pokok penjualan harus dibawah penjualan berfungsi guna

---

<sup>20</sup> Vidiyanna Rizal Putri and Bella Irwasyah Putra, "Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance," *Daya Saing Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya* 19, no. 1 (2017): 1–11,.

<sup>21</sup> Dewi and Noviari, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)."



pemeriksaan pajak. Bila tidak, perusahaan tidak pandai mempraktikkan kegiatan operasional. Untuk menghitung laba kotor rumusnya adalah:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

b. *Marjin Laba Bersih (Net Profit Margin)*

Marjin laba bersih adalah ukuran profitabilitas yang digunakan penilaian rasio laba bersih *after tax* terhadap penjualan. Margin laba bersih ini disebut juga dengan marjin laba. Metrik ini guna pengukuran laba bersih setelah pajak penjualan. Makin tinggi marjin laba bersih, makin baik bisnis bekerja. Margin Laba Bersih rumusnya dibawah ini :<sup>22</sup>

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

c. *Rasio Pengembalian Aset (Return on Assets Ratio)*

*Return on assets* yakni indikator profitabilitas yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai persentase keuntungan (profit) ditinjau dari total aset, kemudian mengetahui efisiensi pengelolaan aset suatu perusahaan dari persentase indikator ini saya dapat. Rumus untuk menghitung tingkat pengembalian modal sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}}$$

d. *Return on Equity Ratio (Rasio Pengembalian Ekuitas)*

*Return on Equity (ROE)* yakni ukuran profitabilitas yang difungsikan dalam penilaian seberapa mampu perusahaan untuk meraup laba atas investasi yang dilakukan oleh pemegang saham sebagai persentase. ROE dihitung dengan membagi keuntungan perusahaan dengan modal yang diinvestasikan oleh pemilik perusahaan (baik yang memegang saham biasa/preferen). Pengembalian utang mengisyaratkan baik atau tidaknya tata kelola modal (aset bersih) perusahaan, menyebabkan jumlah keuntungan diukur oleh pemegang saham/investasi yang dilakukan oleh mereka. ROE adalah apa yang dikenal sebagai return on equity, atau profitabilitas perusahaan. Rumus mencari ROE adalah:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Hermaya Ompusunggu and Sunarto Wage, *Manajemen Keuangan*, 1st ed. (Batam Kepulauan Riau: Batam Publisher, 2021).

<sup>23</sup> Ompusunggu and Wage.

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas Pemegang saham}}$$

- e. *Return on Capital Employed* (Pengembalian Modal yang digunakan)

*Return on Capital Employed* (ROCE) yakni tingkat pengembalian yang menghitung untung perusahaan atas persentase modal yang digunakan. Ekuitas yang dipertimbangkan yakni ekuitas perusahaan dijumlah hutang jangka panjang/total aset dikurang hutang jangka pendek. ROCE menandakan keefisienan profitabilitas modal/investasi perusahaan. Laba *before tax* dan dipotong bunga disebut "EBIT". Berikut adalah dua cara mencari ROCE:<sup>24</sup>

$$ROCE = \frac{\text{Laba sebelum pajak dan bunga}}{\text{Modal kerja}}$$

Atau

$$ROCE = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak dan Bunga}}{(\text{Total Aset} - \text{Kewajiban})}$$

- f. *Return on Sales Ratio* (Rasio Pengembalian Penjualan)

Rasio pengembalian penjualan adalah tingkat pengembalian yang menunjukkan tingkatan untung suatu perusahaan sesudah membayar biaya produksi contohnya upah sumber daya manusia tetapi sebelum dikurang pajak dan bunga. Rasio ini, juga dikenal sebagai margin laba operasi atau margin laba operasi, menunjukkan jumlah keuntungan yang akan diperoleh dari setiap rupiah penjualan. Di bawah ini adalah rumus menghitung *return on sales* (ROS):

$$ROS = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak dan Bunga}}{\text{Penjualan}}$$

- g. *Return on Investment* (ROI)

*Return on Investment* yakni tingkat pengembalian yang perhitungannya melalui *netcome after tax* dan jumlah aset. Pengembalian Investasi membantu pengukura seberapa mampu perusahaan secara menyeluruh memperoleh untung dibandingkan dengan total aset yang ada di perusahaan. Makin tinggi persentase ini menjadi baik kinerja perusahaan. Dibawah rumus pengembalian investasi tersebut:

---

<sup>24</sup> Hermaya Ompusunggu and Sunarto Wage, *Manajemen Keuangan* (Batam Publisher, 2021).

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

h. *Earning Per Share (EPS)*

*Earning Per Share* adalah ukuran profitabilitas yang mengukur seberapa mampu perusahaan untuk menghasilkan laba per saham. Manajer perusahaan, pemegang saham biasa, dan pemegang saham potensial tertarik dengan laba/saham, karena merupakan faktor berhasilnya perusahaan. Cara untuk menghitung laba/saham adalah:<sup>25</sup>

$$\text{EPS} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak} - \text{Dividen Saham Preferen}}{\text{Jumlah Saham Biasa yang Beredar}}$$

Rasio profitabilitas yang digunakan pada penelitian ini adalah rasio *Return On Asset (ROA)*, rasio ini digunakan dalam penelitian ini dengan alasan bahwa rasio ini memiliki fungsi yaitu menjadi cerminan perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dipunyai oleh perusahaan dengan efektif, dan rasio ini juga memberikan pengukuran yang mencukupi atas seluruh efektivitas suatu perusahaan dan juga dapat menghitung profitabilitas. Nilai ROA yang makin tinggi, maka makin baik prestasi perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih. ROA terkait dengan pendapatan perusahaan yang bersih serta pemungutan PPh bagi WP badan. ROA yang makin tinggi, menjadikan nilai profitabilitas juga tinggi, makin perusahaan untung, pajak yang harus dibebankan juga tinggi, dari sini perusahaan punya kesempatan untuk menghindari pajak, yang mengurangi beban pajak. Penghindaran pajak melalui perusahaan, tarif pajak perusahaan yang lebih rendah.<sup>26</sup>

Kaitan *Return On Asset (ROA)* yang teori agensi terangkan, dinyatakan bahwa agen berusaha meningkatkan profitabilitas dengan melakukan praktek penghindaran pajak, karena agen menganggap bahwa dengan adanya penghindaran pajak maka laba akan meningkat dan hal itu berpengaruh terhadap kesejahteraan agen tersebut, sedangkan di sisi lain,

---

<sup>25</sup> Ompusunggu and Wage.

<sup>26</sup> kimsen, Eksandy, and Erisa, "Pengaruh Return On Assets, Komite Audit Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Perdagangan Besar Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 – 2016)."

prinsipal menginginkan manajemen yang baik diterapkan di perusahaan.

### 5. *Leverage*

*Leverage* adalah rasio yang menunjukkan tingkat risiko utang yang diambil perusahaan untuk mengelola kegiatan operasionalnya.<sup>27</sup> Peningkatan jumlah utang akan mencegah timbulnya beban bunga yang harus dibayar perusahaan. Sebelum kena pajak perusahaan, komponen beban pajak akan menyusutkan laba, sehingga beban pajak harus dibayar dengan harga yang lebih tinggi.<sup>28</sup> Rasio dalam hal ini dapat menampilkan anggaran operasional yang digunakan oleh suatu organisasi dan dapat menyoroiti risiko yang dihadapinya. Kaitanya dengan pajak, adalah apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki hutang yang tinggi pula. Hal ini, dapat mengakibatkan perusahaan akan berusaha melakukan pengindaran pajak.

*Leverage* biasanya digunakan untuk mengurangi beberapa biaya aktif perusahaan yang dikeluarkan oleh kreditur, secara khusus ini melibatkan beberapa pengurangan signifikan dalam jumlah hutang yang dimiliki perusahaan relatif terhadap biaya aktifnya. Namun, dalam praktik sebenarnya, perusahaan memiliki berbagai pilihan pendanaan yang tersedia bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan arus kas. Yang paling umum adalah modal kredit/utang yang volumenya relatif tinggi yang fungsinya untuk pengindaran pajak. Di sisi lain, peningkatan hutang dalam suatu perusahaan menyebabkan biaya bunga yang mesti dibebankan perusahaan, dan biaya bunga menjadi sebuah pengurangan laba *before tax* perusahaan kemudian menyebabkan pengurangan pajak yang harus dibayar.<sup>29</sup>

*Leverage* juga menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya di bawah hutang jangka panjang. Semakin banyak hutang yang perusahaan miliki, semakin sedikit penghasilan kena pajak yang perusahaan dapatkan karena insentif pajak untuk bunga hutang meningkat.

---

<sup>27</sup> Saputra and Asyik, "Pengaruh Profitabilitas , Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance."

<sup>28</sup> Kimsen, Eksandy, and Erisa.

<sup>29</sup> Hidayat, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia."

Biaya bunga yang tinggi memiliki efek mitigasi pada perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio leverage, semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini terkait dengan teori akuntansi positif bahwa jika suatu perusahaan memiliki kebijakan yang meningkatkan rasio leverage-nya, pilihan kebijakan yang diambilnya dapat mempengaruhi perencanaan pajak yang dilakukannya dan mengurangi pajak. Perilaku penghindaran perusahaan.<sup>30</sup>

Ada beberapa jenis rasio yang dapat digunakan untuk mengukur atau menghitung leverage yaitu sebagai berikut:

a. *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*

*Debt to Asset Ratio* merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Rata-rata industry *Debt to Asset Ratio* adalah 35%. Rumus yang dapat digunakan untuk mencari *Debt to Asset Ratio* sebagai berikut :

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Asset}}$$

b. *Debt to Equity Ratio*

*Debt to Equity Ratio* yakni rasio yang difungsikann menilai utang ekuitas. Dicarinya rasio ini lewat cara melaksanakan perbandingan antara seluruh utang, baik utang lancar dengan ekuitas. Dengan kata lain rasio ini berguna mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Rata-rata industri *Debt to Equity Ratio* adalah 80%. Rumus yang dapat digunakan sebagai pencarian *Debt to Equity Ratio* sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

c. *Long Tern Debt to Equity Ratio*

*Long Tern Debt to Equity Ratio* adalah hubungan antara hutang jangka panjang dan ekuitas. Tujuannya untuk mengukur seberapa besar setiap rupiah saham dijadikan jaminan utang jangka panjang melalui memperbandingkan utang jangka panjang dengan saham yang ditawarkan perusahaan. Berikut rumus yang dapat Anda gunakan untuk

---

<sup>30</sup> Ariawan and Setiawan, "Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance."

menemukan rasio kecukupan modal jangka panjang Anda.<sup>31</sup>

$$LTDtER = \frac{\text{Total Utang Jangka Panjang}}{\text{Ekuitas}}$$

d. *Times Interest Earned Ratio*

*Times Interest Earned* merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh perusahaan mampu dan bisa membayar bunga. Pengukuran perusahaan ini dicari melalui total laba sebelum bunga dan pajak.

e. *Operating Income to Liabilities Ratio*

*Operating Income to Liabilities Ratio* yakni rasio yang memperlihatkan seberapa jauh perusahaan bisa melakukan pelunasan semua kewajibannya. Hal ini dihitung dengan pengukuran total laba operasional.<sup>32</sup>

Rasio DER (*Debt to Equity Ratio*) dijadikan alat menghitung *leverage* pada penelitian ini. DER adalah rasio membandingkan jumlah utang dengan jumlah ekuitas. Ini adalah rasio yang familiar digunakan oleh banyak peneliti dan investor guna memeriksa hutang suatu perusahaan dibandingkan dengan ekuitas perusahaan/pemegang saham. Nilai DER yang makin tinggi, maka semakin tinggi pula risiko perusahaan terkait likuiditasnya, juga makin tinggi total hutang relatif terhadap total modal, dan dengan demikian beban perusahaan kepada pihak eksternal makin besar. tingginya beban kreditur menunjukkan bahwa perusahaan sangat bergantung pada pihak ketiga untuk sumber pendanaan mereka. Selain itu, besarnya hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan.<sup>33</sup>

## 6. Komite Audit

Badan yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan audit eksternal disebut komite

---

<sup>31</sup> Muhammad Nur Rizqi, *Manajemen Keuangan (Tinjauan Teori Dan Penerapannya)*, ed. Hartini (Bandung: Cv. Media Sains Indonesia, 2021).

<sup>32</sup> Hery, *Analisis Laporan Keuangan (Integrated and Comprehensive Edition)*, ed. Adipramono (Jakarta: PT Grasido Anggota IKAPI, 2016).

<sup>33</sup> Saputra and Asyik, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance."

audit.<sup>34</sup> Berdasarkan POJK No.55/POJK.04/2015 Bab 2 Pasal 4 disebutkan bahwa Komite Audit sedikitnya berjumlah 3 (tiga) orang, termasuk seorang ketua dan juga memiliki kriteria yang berasal dari komisaris independen dan juga pihak luar atau perusahaan publik.<sup>35</sup> Komite pengawas dibentuk, diangkat dan dinonaktifkan oleh Dewan Komisaris dalam rangka mengkaji kinerja fungsi Dewan dalam tata kelola perusahaan dan pengelolaan yang dilaksanakan oleh komite audit.<sup>36</sup>

Tanggung jawab utama komite audit membantu dewan mengawasi peringkat kerja perusahaan. Keputusan Ketua BAPEPAM No.: KEP-643/BL/2021 Berdasarkan pedoman pembentukan komite audit serta pedoman pelaksanaan operasional, anggota adalah anggota Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga personil yang merupakan agen independen. Fungsi Komite Audit di perusahaan adalah menjadi anggota dewan direksi untuk membantu manajemen dalam penyusunan laporan keuangan juga untuk memantau dan melaksanakan pemberian manajemen rekomendasi tentang pengendalian yang sedang berlangsung. Untuk menghindari asimetri informasi.<sup>37</sup>

BAPEPAM memberikan sesuatu yang komite audit punyai yakni pedoman kerja. Dalam aturan BAPEPAM terkait tugas dan tanggung jawab yang diemban komite audit sesuai Kep. No.29/PM/2004 adalah:

- a. Penelaahan informasi keuangan perusahaan yang nantiya akan di publish.

---

<sup>34</sup> Yohan and Arya Pradipta, "Pengaruh Roa, Leverage, Komite Audit, Size, Sales Growth Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 21, no. 1 (2019): 1–8.

<sup>35</sup> Abkl Gaol and D Pratomo, "Pengaruh Komite Audit Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Dengan Leverage, Sales Growth, Dan Profitabilitas Sebagai Variabel Kontrol (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)," *EProceedings of Management* 8, no. 5 (2021): 5125–35.

<sup>36</sup> Fadilah, Rachmawati, and Dimiyati, "Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Di Perusahaan Keuangan."

<sup>37</sup> kimsen, Eksandy, and Erisa, "Pengaruh Return On Assets, Komite Audit Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Perdagangan Besar Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 – 2016)."

- b. Penelaahan patuhnya perusahaan kepada UU di pasar modal atau yang terait dengan kegiatan perusahaan.
- c. Penelaahan tugas seorang auditor internal.
- d. Plaporan kepada komisaris terkait risiko yang perusahaan tangani serta perlakuan direksi atas kegiatan manajemen.
- e. Penelaahan dan pelaporan yang ditunjukkan kepada perusahaan kepada dewan komisaris.
- f. Terjaganya rahasia data perusahaan.<sup>38</sup>

Peran lain dari komite audit adalah bertindak sebagai jembatan antara perusahaan dan auditor. Komite Audit juga terlibat erat dalam tinjauan risiko dan kepatuhan perusahaan. Komite audit adalah pihak penting dalam menerapkan mekanisme pengawasan yang bisa menjadi pengurangan biaya dan kualitas pengungkapan perusahaan meningkat.<sup>39</sup>

Keterwakilan komite audit dilakukan oleh komite audit penuh dalam suatu oragnisasi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan Badan Usaha Milik Negara. Persyaratan hukum tersebut diatas mengamantkan bahwa komite audit terdiri dari dua anggota eksternal yang independen dan satu ketua tunggal yang merupakan anggota yudikatif. Maka dapat dilihat rumus dibawah:

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota Komite Audit dalam perusahaan}$$

**B. Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini guna pemeberian sebuah gambaran pemikiran yang sesuai dengan penelitian ini yang kemudian menjadi meuncullah analisis teori, adapun penelitian terdahulu yang masih berkaitan adalah dibawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
----	---------------	------------------	------------------

<sup>38</sup> Oktamawati, “Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance.”

<sup>39</sup> Selvi Diana Rosyidah, Faif Nafif, and Jumaiyah, “Pengaruh Komite Audit, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance,” *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2022): 103–19.



1	Sulaeman Rachmat <sup>40</sup>	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran pajak ( <i>tax avoidance</i> )	Profitabilitas dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan leverage memberikan pengaruh yang negatif kepada penghindaran pajak.
2	Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari. <sup>41</sup>	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan CSR terhadap ( <i>Tax Avoidance</i> )	Variabel profitabilitas menunjukkan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel ukuran perusahaan, leverage, dan corporate social responsibility (CSR) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
3	Desak Made Dwi Januari dan I Made Sadha Suardikha. <sup>42</sup>	Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth, dan Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Hasil penelitian menunjukkan <i>corporate social responsibility</i> memberi pengaruh negative terhadap <i>tax avoidance</i> . Namun <i>sales growth</i> dan profitabilitas pengaruhnya terhadap <i>tax avoidance</i> adalah positif.

<sup>40</sup> Sulaeman, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)."

<sup>41</sup> Dewi and Noviari, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)."

<sup>42</sup> Januari and Suardikha, "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth, Dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*."

4	Kimsen, Arry Eksandy, dan Yuni Erisa	Pengaruh <i>Return On Asset</i> , Komite Audit, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> ) (Studi pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Perdagangan Besar yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)	Hasil dari penelitian menyatakan <i>Return On Asset</i> berpengaruh negative terhadap <i>tax avoidance</i> .
5	I Made Agus Riko Ariawan dan Putu Ery Setiawan. <sup>43</sup>	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Dewan komisarsi independent dan profitabilitas berpengaruh negative terhadap <i>tax avoidance</i> . Dan kepemilikan institusional dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
6	Mayarisa Oktamawati. <sup>44</sup>	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , ukuran perusahaan

<sup>43</sup> Ariawan and Setiawan, “Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance.”

<sup>44</sup> Oktamawati, “Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance.”

			berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , pertumbuhan penjualan berpengaruh negative terhadap <i>tax avoidance</i> , dan profotabilitas berpengaruh negative terhadap <i>tax avoidance</i> .
7	Moses Dicky Refa Saputra dan Nur Fadjrih Asyik. <sup>45</sup>	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Corporate Governance terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>leverage</i> memiliki pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , dan komisariss independent memiliki pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .

Berikut pembeda dan unsur kebaruan yang ada pada penelitian ini :

1. Sulaeman Rachmat tahun 2021

Sampel penelitian terdahulu pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan penelitian ini pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

<sup>45</sup> Saputra and Asyik, "Pengaruh Profitabilitas , Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance."

Metode yang dipilih untuk mengindikasikan pengaruh tax avoidance dalam penelitian ini adalah *Effective Tax Rate* (ETR), berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan pengukuran *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Tahun data penelitian terdahulu 2014-2018, penelitian ini pada tahun 2017-2021. Perbedaan lainnya terdapat pada teori penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan teori agensi sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori akuntansi positif dan teori agensi.<sup>46</sup>

2. Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari

Sampel penelitian terdahulu pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan penelitian ini pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode yang dipilih untuk mengindikasikan pengaruh *tax avoidance* dalam penelitian ini adalah *Effective Tax Rate* (ETR), berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan pengukuran *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Tahun data penelitian terdahulu 2013-2015, sedangkan penelitian ini di tahun 2017-2021. Perbedaan lainnya terdapat pada teori penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan teori agensi sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori akuntansi positif dan teori agensi.<sup>47</sup>

3. Desak Made Dwi Januari dan I Made Sadha Suardikha.

Sampel penelitian terdahulu pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan penelitian ini pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tahun data penelitian terdahulu 2017-2019, sedangkan penelitian ini di tahun 2017-2021. Perbedaan lainnya terdapat pada teori penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan *Theory Of Planned Behavior* sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori akuntansi positif dan teori agensi.<sup>48</sup>

4. Kimsen, Arry Eksandy, dan Yuni Erisa

---

<sup>46</sup> Sulaeman, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)."

<sup>47</sup> Dewi and Noviari, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)."

<sup>48</sup> Januari and Suardikha, "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance."

Sampel penelitian terdahulu pada perusahaan jasa sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan penelitian ini pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tahun data penelitian terdahulu 2012-2016, sedangkan penelitian ini di tahun 2017-2021. Perbedaan lainnya terdapat pada teori penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan teori keagenan sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori akuntansi positif dan teori agensi.<sup>49</sup>

5. I Made Agus Riko Ariawan dan Putu Ery Setiawan

Sampel penelitian terdahulu pada semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan penelitian ini pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tahun data penelitian terdahulu 2012-2014, sedangkan penelitian ini di tahun 2017-2021. Metode yang dipilih untuk mengindikasikan pengaruh *tax avoidance* dalam penelitian ini adalah *Effective Tax Rate* (ETR), berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan pengukuran *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Perbedaan lainnya terdapat pada teori penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan teori keagenan, teori kepatuhan, dan teori akuntansi positif sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori akuntansi positif dan teori agensi.<sup>50</sup>

6. Mayarisa Oktamawati

Sampel penelitian terdahulu pada semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan penelitian ini pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tahun data penelitian terdahulu 2010-2014, sedangkan penelitian ini di tahun 2017-2021. Metode yang dipilih untuk mengindikasikan pengaruh *tax avoidance* dalam penelitian ini adalah *Effective Tax Rate*

---

<sup>49</sup> kimsen, Eksandy, and Erisa, “Pengaruh Return On Assets, Komite Audit Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Perdagangan Besar Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 – 2016).”

<sup>50</sup> Ariawan and Setiawan, “Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance.”

(ETR), berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan pengukuran *Cash Effective Tax Rate* (CETR).<sup>51</sup>

7. Moses Dicky Refa Saputra dan Nur Fadrijh Asyik

Sampel penelitian terdahulu pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan penelitian ini pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tahun data penelitian terdahulu 2013-2016, sedangkan penelitian ini di tahun 2017-2021. Metode yang dipilih untuk mengindikasikan pengaruh *tax avoidance* dalam penelitian ini yakni *Effective Tax Rate* (ETR), berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan alat ukur *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Perbedaan lainnya terdapat pada teori penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan teori agensi sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori akuntansi positif dan teori agensi.<sup>52</sup>

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting serta jalur atau alur pemikiran yang berisikan konsep hubungan antara variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) dalam memberikan jawaban yang bersifat sementara.<sup>53</sup>

Pajak dalam sisi akuntansi merupakan beban yang mengurangi beban laba bersih, hal ini bertentangan dengan dengan tujuan badan usaha yang menginginkan keuntungan yang besar. Faktor ini yang dapat menimbulkan adanya praktek penghindaran pajak karena badan usaha menjadikan perpajakan sebagai beban dan kewajiban yang dapat mengurangi keuntungan.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Oktamawati, "Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance."

<sup>52</sup> Saputra and Asyik, "Pengaruh Profitabilitas , Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance."

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, ed. Sutopo, kedua (Bandung: ALFABETA, 2019).

<sup>54</sup> Sri Mulyani Anita Wijayanti, Endang Masitoh, "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI)," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga* 3, no. 1 (2018): 322–40.


Teori keagenan muncul karena adanya tindakan pisah memisah antara pemerintah (*principal*) dengan perusahaan (*Agent*). Pemisahaan antara pemerintah dengan perusahaan dinamakan sudut pandang penggambaran masalah yang timbul dengan jelas. Sebab muncul kepentingan yang bertolak belakang dalam perusahaan.<sup>55</sup>

Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah yang bertindak sebagai *principal* dan perusahaan yang bertindak sebagai *agent*. Pemerintah menganggap bahwa, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup besar yang dapat meningkatkan dan mempengaruhi penerimaan negara. Sedangkan menurut pandangan perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Pandangan kedua sisi tersebut menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan, yang dimana pemerintah bertindak sebagai *principal* menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya dari masyarakat. Sedangkan perusahaan yang bertindak sebagai *agent* menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada Negara. Dari perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* berdasarkan teori agensi akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak badan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan.<sup>56</sup>

Teori akuntansi positif ini difungsikan sebagai pemaparan mengapa kebijakan akuntansi serta praktiknya dalam perusahaan dan digunakan menjelaskan dan memprediksi kebijakan akuntansi yang nantinya dipilih dalam kondisi tertentu. Dengan menggunakan praktik akuntansi ini, manajer berupaya agar beban pajak yang dibayarkan ke pemerintah lebih sedikit dengan menggunakan praktik akuntansi ini.

Untuk lebih mudah memahami tujuan penelitian ini, berikut gambaran mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan komite audit terhadap *tax avoidance*. Konsep berpikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara dikarenakan jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum di dasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data sehingga belum terbukti kebenarannya, sehingga diperlukan penelitian untuk membuktikan apakah hipotesis yang disampaikan benar atau tidak.<sup>57</sup> Hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, dan komite audit terhadap *tax avoidance*.

### 1. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan assetnya secara efisien dalam menghasilkan laba perusahaan dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset (ROA)*, atau suatu ukuran dalam menilai kinerja suatu perusahaan.<sup>58</sup> Return on Assets (ROA) merupakan salah satu indikator yang mencerminkan kinerja keuangan suatu perusahaan. ROA terkait dengan pendapatan bersih perusahaan dan pemungutan pajak penghasilan bagi wajib pajak badan.

Semakin tinggi nilai ROA maka semakin tinggi pula nilai profitabilitasnya. Semakin menguntungkan perusahaan, semakin tinggi pajak yang dibayarkan. Perusahaan kemudian memiliki kesempatan untuk melakukan praktik penghindaran pajak guna mengurangi tingkat kewajiban pajak. Semakin tinggi tingkat

---

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

<sup>58</sup> Ariyanti, Notoatmojo, and Dewi, "Pengaruh Profitabilitas, Liquiditas, Leverage Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 - 2019)."



penghindaran pajak perusahaan, semakin rendah tarif pajak perusahaan.<sup>59</sup>

Bottom Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rachamat Sulaeman menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak, hal ini menunjukkan arti bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.<sup>60</sup> Sedangkan menurut Nindiana dan Heikal Muhammad Zakaria yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak mampu dalam memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak.<sup>61</sup> Berdasarkan penelitian sebelumnya tersebut maka dapat disimpulkan hipotesa sebagai berikut:

H0 : Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*

## 2. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

*Leverage* merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utangnya untuk membiayai aktivitas operasi perusahaan.<sup>62</sup> Jika jumlah utang yang dimiliki perusahaan semakin tinggi, maka dapat mengakibatkan biaya bunga yang timbul dari utang tersebut meningkat, sehingga biaya bunga tersebut dapat mengurangi biaya pajak yang ditanggung oleh perusahaan.<sup>63</sup>

Hubungan antara *leverage* dan *tax avoidance* berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh I Made Agus Riko Ariawan dan Putu Ery Setiawan menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*. Hal tersebut berarti bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung melakukan tindakan *tax avoidance* sebagai akibat dari insentif pajak atas beban bunga yang diterima perusahaan

---

<sup>59</sup> kimsen, Eksandy, and Erisa, “Pengaruh Return On Assets, Komite Audit Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Perdagangan Besar Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 – 2016).”

<sup>60</sup> Sulaeman, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).”

<sup>61</sup> Nindiana and Zakaria, “Pengaruh Leverage , Profitabilitas , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance.”

<sup>62</sup> Oktamawati, “Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance.”

<sup>63</sup> Yohan and Pradipta, “Pengaruh Roa, Leverage, Komite Audit, Size, Sales Growth Terhadap Tax Avoidance.”

untuk meminimalkan beban pajak.<sup>64</sup> Sedangkan menurut Rizka Ariyanti, M.Iqbal Notoatmojo, dan Okti Kusuma Dewi yang menyatakan bahwa DER tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.<sup>65</sup>

H0 : *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H2 : *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

### 3. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit adalah komite pengawas yang dibentuk, diangkat, dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan proses pemeriksaan terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengatur dan mengelola perusahaan.<sup>66</sup> Jumlah anggota komite audit sudah diatur dalam keputusan Ketua Bapepam Nomer Kep.No.29/PM/2004 yang menyebutkan bahwa komite audit didalam perusahaan minimal ada tiga orang, dan minimal satu orang ada yang dari komisaris independent serta dua orang lainnya dari luar perusahaan atau perusahaan publik.

Komite audit ketika menjalankan fungsi dengan efektif maka penghindaran pajaknya akan semakin rendah. Semakin banyak jumlah komite audit maka dapat diekspetasikan fungsi pengawasan akan berjalan efektif. Sehingga ketika pengawasan berjalan efektif maka kecenderungan manajer untuk melakukan penghindaran pajak di ekspetasikan menurun. Hal ini berkaitan dengan tugas komite audit dalam mengawasi proses penyusunan laporan keuangan yang ada di perusahaan.<sup>67</sup>

Hasil penelitian Ida Ayu Trisna Yudi Asri dan Ketut Alit Suardana menjelaskan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh pada penghindaran pajak. Hal ini berarti komite audit yang bertugas untuk melakukan *monitoring* penyusunan

---

<sup>64</sup> Ariawan and Setiawan, "Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance."

<sup>65</sup> Ariyanti, Notoatmojo, and Dewi, "Pengaruh Profitabilitas, Liquiditas, Leverage Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 - 2019)."

<sup>66</sup> Fadilah, Rachmawati, and Dimiyati, "Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Di Perusahaan Keuangan."


<sup>67</sup> Oktamawati, "Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance."

laporan keuangan perusahaan dapat mencegah pihak manajemen yang melakukan kecurangan. Keberadaan komite audit yang besar dalam perusahaan mampu mewujudkan kualitas *good corporate governance* yang baik di dalam perusahaan sehingga dapat menimbulkan peluang terjadinya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.<sup>68</sup>

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih, Fahmi, dan Slamet Haryono yang menyatakan bahwa komite audit tidak dapat berpengaruh terhadap penurunan aktivitas *tax avoidance* dalam suatu perusahaan. Sehingga, komite audit bertindak sebagai penerak terwujudnya *good corporate governance* masih kurang maksimal dalam mengawasi jalannya perusahaan.<sup>69</sup> Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan Mayasari Oktamawati mengungkapkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, ini artinya sedikit atau banyaknya jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap tinggi rendahnya *tax avoidance*

H0 : Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H3 : Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*



---

<sup>68</sup> Asri and Suardana, “Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak.”

<sup>69</sup> Sunarsih, Yahya, and Haryono, “Pengaruh Profitabilitas , Leverage , Corporate Governance , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Jakarta Islamic Index.”